



BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 29 TAHUN 2020

TENTANG
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PELAPORAN DATA TRANSAKSI
WAJIB PAJAK SECARA ON-LINE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Mengingat : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap ketaatan pembayaran pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) pada Pajak Hotel dan Pajak Restoran sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 13 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Wajib Pajak Secara *On-Line*;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan materi, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Wajib Pajak secara *On-line*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 1);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
16. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139);
17. Peraturan Bupati Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sistem *On-Line* Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PELAPORAN DATA TRANSAKSI WAJIB PAJAK SECARA ON-LINE.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut.
5. Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut.
6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
10. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisataan pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
11. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
12. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
13. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
14. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
15. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
16. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
17. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
18. Pembayaran adalah penyetoran pembayaran pajak oleh wajib pajak.
19. Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak secara *On-line* adalah sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak melalui perangkat teknologi informasi berupa sambungan langsung antara sistem informasi data transaksi usaha wajib pajak dengan sistem informasi SKPD secara terintegrasi melalui jaringan komunikasi data.
20. Sistem Informasi adalah perangkat dan sistem informasi Pajak Daerah dalam bentuk apapun yang dapat menghubungkan secara langsung dengan perangkat dan sistem informasi data transaksi usaha dalam bentuk apapun yang dimiliki oleh Wajib Pajak.
21. Data Transaksi Usaha selanjutnya disebut data transaksi pembayaran adalah keterangan atau data atau dokumen transaksi yang berkaitan dengan pembayaran Pajak Daerah yang menjadi dasar pengenaan pajak yang dilakukan oleh subjek pajak kepada Wajib Pajak.
22. *On-line* adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara terintegrasi melalui media internet.
23. Pemungutan Pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetornya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dengan menerapkan sistem informasi manajemen pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak secara *on-line*.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak;
- b. mempermudah Wajib Pajak dalam menghitung besar pajak yang harus disetorkan;
- c. meningkatkan efisiensi dalam pemungutan pajak;
- d. mempercepat pelaporan data penerimaan pembayaran subjek pajak;
- e. meningkatkan transparansi dan akurasi data penerimaan pembayaran subjek pajak; dan
- f. meningkatkan pengawasan atas pelaporan Wajib Pajak.

BAB III

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK SECARA ON-LINE

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Daerah menerapkan sistem manajemen transaksi usaha Wajib Pajak secara *on-line*.
- (2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Wajib Pajak Hotel;
 - b. Wajib Pajak Restoran;
 - c. Wajib Pajak Hiburan; dan
 - d. Wajib Pajak Parkir.
- (3) Nama-nama Wajib Pajak yang menerapkan sistem manajemen transaksi usaha Wajib Pajak secara *on-line* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati berdasarkan hasil observasi lapangan yang dilakukan oleh Bapenda.

Bagian Kedua

Sistem Transaksi Usaha Wajib Pajak

Pasal 5

- (1) Bapenda dapat melakukan pemasangan sistem *on-line* dengan menghubungkan perangkat dan sistem informasi Pajak Daerah yang dimiliki Bapenda dengan perangkat dan sistem transaksi usaha yang dimiliki Wajib Pajak.

- (2) Sistem transaksi usaha Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perangkat dan sistem informasi apapun yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk mencatat/merekam/menginput setiap transaksi pembayaran atas pelayanan hotel dan pelayanan restoran dari subjek pajak.

Bagian Ketiga

Data Transaksi secara *On-line*

Pasal 6

- (1) Sistem transaksi usaha secara *on-line* meliputi data transaksi atas pembayaran objek:
- a. Pajak Hotel, meliputi:
 1. kamar dan ruang pertemuan;
 2. jasa pencucian (*laundry*);
 3. telepon, faximile, internet;
 4. *business centre*;
 5. transportasi yang dikelola hotel atau yang dikerjasamakan hotel dengan pihak lain;
 - b. Pajak Restoran, meliputi penjualan makanan dan/atau minuman;
 - c. Pajak Hiburan, meliputi:
 1. *room charge*;
 2. harga tanda masuk/karcis/tiket masuk/coin/*minimum charge/cover charge/first drink charge* dan sejenisnya;
 3. *membership*/kartu anggota dan sejenisnya; dan
 4. *service charge*.
 - d. Pajak Parkir, meliputi:
 1. tiket masuk pada pintu masuk/keluar;
 2. karcis berlangganan (*member*); dan
 3. persewaan pengelolaan tempur parkir.
 - e. Data transaksi lainnya yang berkaitan dengan pembayaran Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir.
- (2) Data transaksi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat rahasia dan hanya dapat diketahui oleh Pejabat yang berwenang, Wajib Pajak yang bersangkutan dan pejabat berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Data transaksi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya digunakan untuk keperluan Bapenda dalam hal perpajakan daerah.
- (4) Data sistem transaksi secara *on-line* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan penyesuaian apabila terdapat perubahan atau perkembangan data transaksi usaha yang menjadi objek dasar perhitungan pajak yang terutang atau penambahan jenis pajak sesuai kemampuan Bapenda.
- (5) Perubahan data sistem transaksi secara *on-line* yang ada pada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan atas persetujuan Bapenda.
- (6) Wajib Pajak berkewajiban memberikan akses dan informasi kepada Bapenda dalam rangka pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak.
- Wajib Pajak.

Bagian Keempat

Pemasangan Jaringan, Perangkat dan Sistem Informasi

Pasal 7

- (1) Sebelum dilakukan pemasangan jaringan, perangkat dan sistem informasi, Bapenda melakukan survey terhadap spesifikasi perangkat dan sistem informasi transaksi pembayaran milik Wajib Pajak yang akan dilaporkan secara *on-line*.
- (2) Bapenda dapat menyediakan perangkat dan sistem bagi Wajib Pajak yang belum memiliki perangkat secara *on-line*.
- (3) Terhadap Wajib Pajak yang memiliki perangkat dan sistem informasi transaksi usaha secara terpusat, maka pelaksanaan pelaporan secara *on-line* dilakukan pada perangkat dan sistem informasi yang ada di tempat/*outlet* di Daerah Kabupaten.
- (4) Apabila perangkat dan sistem informasi transaksi usaha yang dimiliki wajib pajak tidak dapat dihubungkan dengan perangkat dan sistem informasi Pajak Daerah yang dimiliki Bapenda, yang disebabkan tidak atau belum terdapatnya infrastruktur jaringan atau oleh sebab lain, maka Bapenda dapat menempatkan/menghubungkan perangkat atau sistem informasi dalam bentuk lainnya sampai dapat terlaksana sistem pelaporan secara *on-line*.

Bagian Kelima

Penambahan/Pengurangan, Penghentian dan Pencabutan Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Secara *On-line*

Pasal 8

- (1) Wajib Pajak yang telah menggunakan sistem pelaporan secara *on-line*, dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Bapenda untuk menambah data atau mengurangi perangkat dan sistem informasi transaksi pembayaran secara *on-line*.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum penambahan atau pengurangan perangkat dan sistem data transaksi pembayaran dioperasikan oleh Wajib Pajak.
- (3) Berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bapenda dapat memberikan persetujuan atau penolakan, dengan ketentuan:
 - a. ketersediaan perangkat dan sistem dalam tahun berkenaan untuk penambahan sistem informasi transaksi pembayaran secara *on-line*; dan
 - b. melakukan pemeriksaan lapangan terlebih dahulu terhadap perangkat dan sistem yang dimohonkan dilakukan pengurangan perangkat dan sistem informasi transaksi pembayaran secara *on-line*.
- (4) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), persetujuan atau penolakan penambahan atau pengurangan perangkat dan sistem pelaporan secara *on-line*, diberikan berdasarkan hasil evaluasi pengawasan informasi data transaksi pembayaran Wajib Pajak yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis penghentian penggunaan sistem pelaporan secara *on-line* kepada Bapenda, apabila:
 - a. berhenti/dihentikan usahanya; atau
 - b. pengalihan pengelolaan usaha.

- (2) Permohonan penghentian penggunaan sistem pelaporan secara *on-line* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum usaha Wajib Pajak dihentikan atau dialihkan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan ayat (2), apabila penghentian usaha Wajib Pajak disebabkan keadaan memaksa/*force majeure*.
- (4) Perangkat dan sistem yang dihentikan dapat dialihkan oleh Bapenda kepada Wajib Pajak lain.
- (5) Dalam hal pengalihan pengelolaan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang tidak mengubah atau mengganti perangkat transaksi pembayaran Pajak Daerah sebelumnya, maka perangkat dan sistem tetap dapat terpasang berdasarkan surat pemberitahuan terjadinya pengalihan pengelolaan usaha.

BAB IV

PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHA

Pasal 10

- (1) Wajib Pajak melaporkan dan menyampaikan data transaksi usahanya kepada Bapenda dalam rangka pengawasan pajak.
- (2) Data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa informasi, data bon penjualan (*bill*), *invoice*, *struck*, karcis/tiket/tanda masuk atau member/kartu anggota/kartu berlangganan dan bentuk lainnya yang sejenis sebagai bukti pembayaran atas pelayanan yang telah diberikan.
- (3) Kewajiban melaporkan dan menyampaikan data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara *on-line*.
- (4) Untuk melaksanakan sistem pelaporan secara *on-line* sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bapenda dapat melakukan kerjasama dengan pihak Ketiga.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Pasal 11

- (1) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak Daerah berhak untuk:
 - a. menerima jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang perpajakan daerah;
 - b. memperoleh dispensasi berupa pembebasan dari kewajiban melampirkan data/dokumen transaksi usaha Wajib Pajak pada waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD);
 - c. memperoleh dispensasi berupa pembebasan dari kewajiban melegalisasi bon penjualan (*bill*), tiket/tanda masuk/karcis dan bentuk lainnya;
 - d. memperoleh informasi dan kewajiban perpajakan daerah yang seharusnya dibayar dari setiap transaksi pembayaran yang terkait dengan dasar pengenaan Pajak Daerah;
 - e. mendapatkan jaminan bahwa pemasangan/penyambungan/penempatan perangkat dan sistem tidak mengganggu perangkat dan sistem yang sudah ada pada Wajib Pajak; dan

- f. mendapatkan perbaikan perangkat dan sistem yang rusak atau tidak berfungsi/beroperasi yang disebabkan bukan karena perbuatan atau kesalahan Wajib Pajak.

(2) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak berkewajiban untuk:

- a. memberikan kemudahan kepada Bapenda untuk menginstal/memasang/menghubungkan perangkat dan sistem pelaporan secara *on-line* di tempat usaha Wajib Pajak dalam rangka pelaksanaan sistem pelaporan secara *on-line*;
- b. memasukkan data secara akurat untuk setiap transaksi pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat/subjek pajak;
- c. menjaga dan memelihara dengan baik perangkat dan sistem yang ditempatkan/dihubungkan oleh Bapenda; dan
- d. melaporkan dalam jangka waktu 1 x 24 jam kepada Bapenda apabila perangkat dan/atau sistem mengalami kerusakan atau tidak berfungsi/beroperasi.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Bapenda

Pasal 12

(1) Bapenda berhak untuk:

- a. memperoleh kemudahan pelaksanaan sistem pelaporan secara *on-line* seperti menginstal/memasang/menghubungkan perangkat dan sistem di tempat usaha Wajib Pajak;
- b. memperoleh informasi mengenai merek/tipe, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem informasi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak;
- c. mendapatkan rekapitulasi data transaksi usaha dan laporan pembayaran Pajak dari Wajib Pajak;
- d. melaksanakan monitoring data transaksi usaha;
- e. mengakses perangkat dan sistem pelaporan *on-line* pelaporan transaksi;
- f. melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepada Wajib Pajak apabila data yang tersaji dalam Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak berbeda dengan laporan SPTPD yang diberikan oleh Wajib Pajak;
- g. memberikan peringatan atau teguran terhadap Wajib Pajak yang tidak bersedia atau menolak dilakukan pemasangan sistem pelaporan secara *on-line*;
- h. melaporkan kepada penegak hukum atas perbuatan Wajib Pajak, baik karena disengaja maupun karena kealpaan atas terjadinya kerusakan dan/atau hilangnya perangkat dan sistem pelaporan *on-line*; dan
- i. memasang stiker atau spanduk peringatan terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajibannya setelah dilaksanakan penagihan dengan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).

(2) Bapenda berkewajiban untuk:

- a. menjaga kerahasiaan setiap data transaksi usaha Wajib Pajak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan daerah;

- b. membangun dan menyediakan jaringan;
- c. mengadakan, menyediakan, menyambung, dan memelihara perangkat dan sistem pelaporan secara *on-line* dengan biaya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. menjamin tidak terjadinya kerusakan atau terganggunya perangkat dan sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki oleh Wajib Pajak atas pelaksanaan sistem pelaporan secara *on-line*;
- e. melakukan perbaikan apabila terdapat kerusakan terhadap perangkat dan/atau sistem pelaporan secara *on-line* yang telah dipasangkan di tempat usaha Wajib Pajak;
- f. melakukan tindakan administrasi perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak Daerah, apabila terjadi kerusakan pada alat atau sistem perekam data transaksi usaha sehingga mengakibatkan tidak berfungsinya sistem pelaporan *on-line*; dan
- g. menyimpan data transaksi usaha Wajib Pajak pada *database* pajak untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.

BAB VI

LARANGAN

Pasal 13

Wajib Pajak dilarang:

- a. menghancurkan, merusak atau membuat tidak berfungsi/beroperasinya, menghilangkan sebagian atau seluruh perangkat dan sistem yang telah terpasang;
- b. menggunakan perangkat atau sistem selain yang telah ditetapkan atau disetujui oleh Bapenda;
- c. mengubah data, perangkat dan sistem dengan cara dan dalam bentuk apapun tanpa persetujuan dari Bapenda; dan/atau
- d. mengalihkan perangkat dan sistem kepada pihak lain tanpa persetujuan Bapenda.

BAB VII

SANKSI

Pasal 14

Wajib Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 13 dijatuhkan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENGAWASAN

Pasal 15

Bapenda melakukan pengawasan dan penggunaan perangkat dan penerapan sistem informasi pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak secara *on-line*.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Garut Nomor 13 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Wajib Pajak Secara *On-Line* (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2017 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 29 - 5 - 2020
BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 29 - 5 - 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

Z A T Z A T M U N A Z A T
BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2020 NOMOR 29